



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 265 TAHUN 1964

TENTANG

KEBIDJAKSANAAN UMUM MENGENAI PERFILMAN NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG

- : a. bahwa film harus menjadi alat revolusi yang ampuh dan penting untuk menanamkan kesadaran dan semangat patriotik guna membentuk masyarakat Sosialis Indonesia berlandaskan Pantjasila dan Manifesto Politik beserta Pedoman-pedoman pelaksanaannya ;
- b. bahwa film merupakan media untuk meningkatkan penerangan, pendidikan, kebudayaan, teknik setjara tjepat, meluas dan meresap dikalangan rakyat ;
- c. bahwa dalam tingkatan sekarang ini film mempunyai unsur komersial ;
- d. bahwa dalam keadaan dewasa ini Negara belum bebas dari gejala-gejala yang dapat merupakan bahaya bagi persatuan dan kesatuan perjuangan, baik dibidang politik, ekonomi, sosial maupun kebudayaan ;
- e. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas perlu diadakan Keputusan Presiden untuk mengatur dan melaksanakan segala sesuatu hal yang mengenai kebidjaksanaan umum Pemerintah mengenai perfilman nasional.

MENINGAT

- : 1. Penetapan Presiden Nomor I Tahun 1964 mengenai Pembinaan Perfilman ;
2. Instruksi Presiden Nomor 012 Tahun 1964 tentang pelaksanaan Penetapan Presiden Nomor I Tahun 1964.
3. Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1964.

MENDENGAR



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MENDENGAR

: Saran-saran dari Panitia 3 Menteri mengenai masalah per-  
filman, yang dibentuk oleh Presidium Kabinet Dwikora.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

- : 1. Seluruh kebidjaksanaan umum mengenai perfilman nasional  
yang meliputi produksi, impor, ekspor, peredaran dan  
pengawasan, termasuk sensor film, dibawah Presidium  
Kabinet Dwikora ;
2. Menteri Koordinator Kompartimen Perhubungan dengan Rak-  
jat selaku Penasehat dalam merumuskan kebidjaksanaan  
umum tersebut ;
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober  
1964.

aa Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 20 Oktober 1964.  
PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

( SUBANDRIO ).-